



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpt.pasurukab.go.id e-mail : dpmpt@pasurukab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor: 503/046/IPPSPN/V/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 10 Mei 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **SALAFIYAH**
Nama Sarana : **PKBM SALAFIYAH**
Jenis Lembaga : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120007941214**
NPSN : **P2966414**
Alamat Lembaga : **PERUM. PONDOK MENTARI K-24 RT.03 RW.05 KELURAHAN KEJAYAN KECAMATAN KEJAYAN DESA/KELURAHAN KEJAYAN KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR**
Nama Penanggungjawab Lembaga : **Bayu Putra Subandi,S.Pd.SD**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 11 Mei 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurukab.go.id>, kode: 36042022200002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018865.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SALAFIYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN , sesuai salinan Akta Nomor 173 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SALAFIYAH disingkat PKBM SALAFIYAH tanggal 23 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015112335106531 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SALAFIYAH disingkat PKBM SALAFIYAH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SALAFIYAH disingkat PKBM SALAFIYAH
Berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN, sesuai salinan Akta Nomor 173 Tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Notaris SUYANTO, SH., MH., MKN yang berkedudukan di KABUPATEN LAMONGAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 November 2015



NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
BAYU PUTRA SUBANDI, S.PD	3514062507790004	PENGURUS	KETUA
MOCHAMAD KUSEN	3514061204830002	PENGURUS	SEKRETARIS
BASUKI RAKHMATULLAH	3514061211860001	PENGURUS	BENDAHARA
MOHAMMAD NAJIB	3514140408670004	PENGAWAS	KETUA

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 November 2015

